



BUPATI ACEH SINGKIL

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL

NOMOR 36 TAHUN 2017

TENTANG

PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
KABUPATEN ACEH SINGKIL

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, perlu menetapkan Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten Aceh Singkil;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten Aceh Singkil;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 382);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Nomor 5256);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2013 tentang Perubahan Kesembilan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5472);
8. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pekerja Harian Lepas, Borongan, dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Pada Sektor Usaha Jasa Konstruksi;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2016 Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua Bagi Peserta Bukan Penerima Upah;
11. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2014 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN KABUPATEN ACEH SINGKIL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Singkil.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Aceh Singkil.
4. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya di sebut SKPK adalah unsur pembantu Bupati dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten, Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan pada Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.
5. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat sejahtera, adil, dan makmur.
6. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disingkat BPJS Ketenagakerjaan adalah badan Hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan ketenagakerjaan.
7. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Kabupaten/Kota dan telah membayar iuran.
8. Kepesertaan adalah setiap orang, termasuk orang asing yang telah menjadi peserta jaminan sosial ketenagakerjaan.
9. Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha badan hukum atau badan-badan lainnya yang memperkerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
10. Pengusaha adalah orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum, yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya yang berada di Kabupaten Aceh Singkil.
11. Organisasi pengusaha adalah wadah persatuan dan kesatuan bagi pengusaha di Kabupaten Aceh Singkil yang didirikan secara sah atas dasar kesamaan tujuan, aspirasi, strata kepengurusan, atau ciri alamiah tertentu.
12. Serikat pekerja/serikat buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, bertanggungjawab guna memperjuangkan, membela, serta melindungi hak dan kepentingan pekerja, buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya.

BAB II
RUANG LINGKUP DAN KEPESERTAAN

Bagian Kesatu
Ruang Lingkup
Pasal 2

Lingkup penyelenggaraan program BPJS Ketenagakerjaan, meliputi:

- a. Jaminan Kecelakaan Kerja;
- b. Jaminan Kematian;
- c. Jaminan Hari Tua; dan
- d. Jaminan Pensiun.

Bagian Kedua
Kepesertaan
Pasal 3

- (1) Setiap pemberi kerja yang beroperasi di wilayah Kabupaten Aceh Singkil berkewajiban mendaftarkan dirinya dan/atau pekerja dalam program jaminan sosial yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Setiap pemberi kerja untuk tenaga kerja asing berkewajiban mendaftarkan pekerja dalam program jaminan sosial yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) Setiap orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Kabupaten Aceh Singkil berkewajiban menjadi peserta program jaminan sosial yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan.
- (4) Setiap pemberi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pemberi kerja yang bergerak di bidang jasa konstruksi yang mempekerjakan tenaga harian lepas, borongan dan/atau musiman wajib mendaftarkan pekerjanya

BAB III
PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

Pasal 4

Pengusaha, Organisasi pengusaha, serikat pekerja/buruh dan asosiasi pekerja lainnya di Kabupaten Aceh Singkil bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk:

- a. Melaksanakan kegiatan sosialisasi; dan
- b. Mendaftarkan pekerja kedalam program jaminan sosial yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Pasal 5

Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil mendaftarkan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) atau Tenaga Kerja Kontrak dan/atau Tenaga Kerja Non PNS dalam program Jaminan Sosial yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan secara bertahap.

Pasal 6

Bukti kepesertaan dalam program jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuktikan berupa:

- a. Bukti pembayaran iuran bulan terakhir; dan
- b. Kartu peserta dan/atau sertifikat kepesertaan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP


Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Ditetapkan di Singkil
pada tanggal 14 Desember 2017
25 Rabiul Awal 1439 H


BUPATI ACEH SINGKIL,
DULMUSRID

Diundangkan di Singkil
pada tanggal 14 Desember 2017
25 Rabiul Awal 1439 H


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
ACEH SINGKIL,

AZMI

BERITA KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2017 NOMOR 370

